P U T U S A N
Nomor : 179-K / PM.II-09 / AU / VIII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**BAWA HERNO**
Pangkat / NRP	:	Pelda, 505457
Jabatan	:	Angg Seksi Bintal Dinas Personil
Kesatuan	:	Lanud Atang Sandjaja
Tempat dan tanggal lahir	:	Sidoarjo, 7 Juli 1963
Jenis kelamin	:	Laki laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	I s l a m
Tempat tinggal	:	Komp. TNI AU Atang Sandjaja Rt 01 RW 02 Ds. Atang Sanjaya Kec. Kemang Kab. Bogor

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja nomor : POM-40/A/DIK- 11/II/2012/ATS, tanggal 24 Februari 2012

Memperhatikan :
. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera Nomor : Kep/28/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/K/AU/II-09/VII/ 2012 tanggal 29 Juni 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/83/K/AU/II-09/VII/2012 tanggal 29 Juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :
1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melaku-kan tindak pidana :
“.Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Penjara selama 4 (empat) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. Ak 320006 tanggal 9 Juli 2010 tertera uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Bilyet Giro BCA No. AK 320018 tanggal 3 Maret 2011 tertera uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Cek BCA No. AF 759444 tanggal 28 September 2011 tertera uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- (tiga) lembar surat penolkan dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Utama Bogor tanggal 28 Juli 2010, Surat Penolakan Bank Central Asia (BCA) cabang Bogoe tanggal 3 Maret 2011 dan Surat Penolakan Bank Central Asia (BCA) cabang Bogor tanggal 28 September 2011.

Ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. a. Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa pernah tugas operasi dan mempunyai tanggungan keluarga.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 17 Januari 2010 di Komp Lanud Atang Sendjaya Bogor, atau setidak-tidaknya pada tahun 2010 dan di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan **“**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Bawa Herno) menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Setamilsuk ke XIV pada tahun 1982 di Lanud Kalijati Subang lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1987 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg ke XXVI di lanud Adi sumarmo Solo lulus dengan pangkat serda lalu setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Pelda NRP 505457.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2009 dirumah saksi-1 di Taman Pagelaran Blok C 5 No21 Rt 003 Rw 011 Ds Padasuka Kec. Ciomas Kab Bogor, Sdr Aji Isfandarto (pemilik) kendaraan Daihatsu New Xenia XI MCPlus VVTI BPKB atas nama Wahyu Widiyanto warna silver Nopol F 1415 CG tahun 2009 Noka MHKV 1BA2J9K049296 Nosin DE83660 menyerahkan kendaraan tersebut kepada saksi-1 untuk kerjasama merentalkan kendaraan, dengan cara saksi-1 diwajibkan menutupi angsuran kendaraan perbulannya sebesar Rp. 3.450.000,- (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai lunas, tidak ada perjanjian secara tertulis saling percaya karena sebagai teman dekat.

c. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdr Ade Zakarsih Wandi) pada tahun 2009 di tempat rental di pinggir Jalan depan Bank BNI 46 Bogor Jl. Ir H Juanda Bogor, tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010 melalui telphone Terdakwa menyewa (Merental) kendaraan Daihatsu New Xenia XI MCPlus VVTI BPKB atas nama Wahyu Widiyanto warna silver Nopol F 1415 CG tahun 2009 Noka MHKV 1BA2J9K049296 Nosin DE83660 kepada saksi-1 selama 2 hari dengan harga per hari sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat kemudian saksi-1 mengantarkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa di Komp Lanud Atang Sendjaya Bogor,setelah 2 (dua) hari Terdakwa membayar uang Sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian.

e. Bahwa karena kendaraan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merental kembali kendaraan tersebut pada saat merental kesatu sampai dengan keempat pembayaran Terdakwa lancar tetapi setelah satu tahun pembayaran Terdakwa tidak lancar sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian pada tahun 2010 Terdakwa memberi bilyet giro BCA nomor lupa kepada Saksi -1 untuk membantu pembayaran kepada leasing sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sudah dicairkan.

f. Bahwa kemudian saksi-1 diberi cek oleh Terdakwa yang tidak ada dananya untuk pembayaran rental kendaraan antara lain :

Pertama pada tanggal 7 Juli 2010 di jl Padjajaran depan gedung telkom Bogor Terdakwa memberi Saksi Bilyet giro BCA N0. AK 320006 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan batas akhir pencairan pada tanggal 9 juli 2010, Pada Saksi mencairkan ke Bank BNI 46 di Jl. Ir Haji Juanda no.52 Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor pihak Bank BNI 46 menolak karena Saldo tidak mencukupi (sesuai surat penolakan).

Kedua pada tanggal 1 Maret 2011 di komplek lanud Atang Sendjaja Bogor Terdakwa memberi Saksi Bilyet giro BCA N0. 320018 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan batas akhir pencairan pada tanggal 3 Maret 2012, saksi menyuruh saksi II Sdr Edi Sukandi untuk mencairkan di Bank BCA Jl. Ir Haji Juanda Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor pihak Bank BCA menolak karena saldo tidak mencukup (sesuai surat penolakan).

g. Bahwa sampai sekarang saksi-1 tidak mengetahui keberadaan kendaraan yang di sewa oleh Terdakwa padahal Saksi-1 sering menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa" tunggu lagi diurus karena kendaraan tersebut dipinjam oleh rekan bisnis Terdakwa bernama Dedi (kerja sama dalam pencarian modal untuk bisnis SPBE Gas Elpiji dan rekan bisnis valas) alamat komplek Araya Ds. Arjosari Kec.Blimbing Kota Malang Jawa Timur, tujuan mengantar istrinya bernama Sdri Lisa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ke Cirebon tetapi sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr Dedi.

h. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Lanud Atang Sendjaja Bogor, kemudian pada tanggal 22 september 2011 Terdakwa membuat surat perjanjian yang intinya Terdakwa bersedia mengganti kerugian sewa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan akan mengoper kredit kendaraan dari saksi -1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas waktu pada tanggal 25 September 2011.

i. Bahwa pada tanggal 25 September 2011 di kantor Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor Terdakwa bertemu dengan saksi-1 membicarakan perjanjian yang telah disepakati, tetapi Terdakwa tidak menepati janji hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai tanda jadi oper kredit kendaraan yang di sewa dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) diberi Cek BCA oleh Terdakwa dengan Nomor cek 759444 dengan batas waktu pencairan tanggal 28 September 2011 yang disaksikan oleh Saksi -3.

j. Bahwa sebelumnya saksi-3 telah memberitahu kepada Saksi-1 cek tersebut tercetak tahun 2009 tidak akan cair dalam waktu 1 (satu) minggu, tetapi Terdakwa meyakinkan saksi-1 dengan perkataan " cek tersebut bisa dicairkan ", sehingga saksi-1 percaya dan mengambil cek tersebut, tetapi pada saat Saksi mau mencairkan Cek tersebut Ke Bank BCA Jl. Ir Haji Juanda Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor pihak Bank BCA menolak karena saldo tidak mencukupi (sesuai surat penolakan).

k. Bahwa sebelum kasus ini Terdakwa pernah terlibat tindak pidana antara lain :

Pada tahun 2006 Terdakwa tidak bisa mengembalikan kendaraan yang direntalnya dengan alasan dibawa kabur oleh temannya, tetapi setelah di cari dan berhasil diketemukan, kemudian kendaraan tersebut dapat dikembalikan dan perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Kemudian Terdakwa terlibat kerjasama dalam usaha Valas uang yang harus disetorkan sebanyak Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) kemudian masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan uang tersebut telah dibayar oleh Terdakwa pada tahun 2009.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 7 Juli 2010 di jl Padjajaran depan gedung Telkom Bogor dan tanggal 1 Maret 2011 di komplek lanud Atang Sendjaja Bogor, atau setidak-tidaknya pada tahun 2010 dan 20122 di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Pelda Bawa Herno) menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Setamilsuk ke XIV pada tahun 1982 di Lanud Kalijati Subang lulus dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pangkat Prada, kemudian pada tahun 1987 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg ke XXVI di lanud Adi sumarmo Solo lulus dengan pangkat serda lalu setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Pelda NRP 505457.

b. Bahwa pada tanggal Saksi lupa bulan Desember 2009 dirumah saksi di Taman Pagelaran Blok C 5 No21 Rt 003 Rw 011 Ds Padasuka Kec. Ciomas Kab Bogor, Sdr Aji Isfandarto (pemilik) kendaraan Daihatsu New Xenia XI MCPlus VVTI BPKB atas nama Wahyu Widiyanto warna silver Nopol F 1415 CG tahun 2009 Noka MHKV 1BA2J9K049296 Nosin DE83660 menyerah kan kendaraan tersebut kepada saksi untuk kerjasama merental kan kendaraan, dengan cara saksi diwajibkan menutupi angsuran kendaraan perbulannya sebesar Rp. 3.450.000,- (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai lunas, tidak ada perjanjian secara tertulis saling percaya karena sebagai teman dekat.

c. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdr Ade Zakarsih Wandi) pada tahun 2009 di tempat rental di pinggir Jalan depan Bank BNI 46 Bogor Jl. Ir H Juanda Bogor, tidak ada hubungan keluarga.

d. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010 melalui Telphone Terdakwa menyewa (Merental) kendaraan Daihatsu New Xenia XI MCPlus VVTI BPKB Atas nama Wahyu Widiyanto warna silver Nopol F 1415 CG tahun 2009 Noka MHKV 1BA2J9K049296 Nosin DE83660 kepada saksi selama 2 hari dengan harga per hari sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat kemudian saksi mengantarkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa di Komp Lanud Atang Sendjaya Bogor, setelah 2 (dua) hari Terdakwa membayar uang Sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian.

e. Bahwa karena kendaraan tidak dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merental kembali kendaraan tersebut pada saat merental kesatu sampai dengan keempat pembayaran Terdakwa lancar tetapi setelah satu tahun pembayaran Terdakwa tidak lancar sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian pada tahun 2010 Terdakwa memberi bilyet giro BCA nomor lupa kepada Saksi -1 untuk membantu pembayaran kepada leasing sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sudah dicairkan.

f. Bahwa kemudian saksi-1 diberi cek oleh Terdakwa yang tidak ada dananya untuk pembayaran rental kendaraan antara lain :

Pertama pada tanggal 7 Juli 2010 di jl Padjajaran depan gedung telkom Bogor Terdakwa memberi Saksi Bilyet giro BCA N0. AK 320006 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dengan batas akhir pencairan pada tanggal 9 juli 2010, Pada Saksi mencairkan ke Bank BNI 46 di Jl. Ir Haji Juanda no.52 Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor pihak Bank BNI 46 menolak karena Saldo tidak mencukupi (sesuai surat penolakan).

Kedua pada tanggal 1 Maret 2011 di komplek lanud Atang Sendjaja Bogor Terdakwa memberi Saksi Bilyet giro BCA N0. 320018 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan batas akhir pencairan pada tanggal 3 Maret 2012, saksi menyuruh saksi II Sdr Edi Sukandi untuk mencairkan di Bank BCA Jl. Ir Haji Juanda Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor pihak Bank BCA menolak karena saldo tidak mencukup (sesuai surat penolakan).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Bahwa sampai sekarang saksi-1 tidak mengetahui keberadaan kendaraan yang di sewa oleh Terdakwa padahal Saksi-1 sering menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa" tunggu lagi diurus karena kendaraan tersebut dipinjam oleh rekan bisnis Terdakwa bernama Dedi (kerja sama dalam pencarian modal untuk bisnis SPBE Gas Elpiji dan rekan bisnis valas) alamat komplek Araya Ds. Arjosari Kec.Blimbing Kota Malang Jawa Timur, tujuan mengantar istrinya bernama Sdri Lisa ke Cirebon tetapi sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Sdr Dedi.

h. Bahwa kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Lanud Atang Sendjaja Bogor, kemudian pada tanggal 22 september 2011 Terdakwa membuat surat perjanjian yang intinya Terdakwa bersedia mengganti kerugian sewa sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan akan mengoper kredit kendaraan dari saksi -1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas waktu pada tanggal 25 September 2011.

i. Bahwa pada tanggal 25 September 2011 di kantor Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor Terdakwa bertemu dengan saksi-1 membicarakan perjanjian yang telah disepakati ,tetapi Terdakwa tidak menepati janji hanya memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai tanda jadi oper kredit kendaraan yang di sewa dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) diberi Cek BCA oleh Terdakwa dengan Nomor cek 759444 dengan batas waktu pencairan tanggal 28 September 2011 yang disaksikan oleh Saksi -3.

j. Bahwa sebelumnya saksi-3 telah memberitahu kepada Saksi-1 cek tersebut tercetak tahun 2009 tidak akan cair dalam waktu 1 (satu) minggu, tetapi Terdakwa meyakinkan saksi-1 dengan perkataan " cek tersebut bisa dicairkan ", sehingga saksi-1 percaya dan mengambil cek tersebut, tetapi pada saat Saksi mau mencairkan Cek tersebut Ke Bank BCA Jl. Ir Haji Juanda Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor pihak Bank BCA menolak karena saldo tidak mencukupi (sesuai surat penolakan).

k. Bahwa sebelum kasus ini Terdakwa pernah terlibat tindak pidana antara lain :

Pada tahun 2006 Terdakwa tidak bisa mengembalikan kendaraan yang direntalnya dengan alasan dibawa kabur oleh temannya, tetapi setelah di cari dan berhasil diketemukan, kemudian kendaraan tersebut dapat dikembalikan dan perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Kemudian Terdakwa terlibat kerjasama dalam usaha Valas uang yang harus disetorkan sebanyak Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) kemudian masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan uang tersebut telah dibayar oleh Terdakwa pada tahun 2009.

Dakwaan : **Pasal 372 KUHP**

Atau

Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap	:	Ade Zarkasih Wandi
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	:	Bogor, 02 Februari 1962
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Taman Pagelaran Blok C 5 No.21 Rt.003 Rw.011 Ds Padasuka Kec. Ciomas Kab Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Bogor, sebatas kenal biasa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi-1 menerima penyerahan 1(satu) unit mobil Daihatsu New Xenia XI MCPlus VVTI BPKB Atas nama Wahyu Widiyanto warna silver Nopol F 1415 CG tahun 2009 Noka MHKV 1BA2J9K0 49296 Nosin DE83660 dari Saksi-6 Sdr Aji Isfandarto (pemilik).

3. Bahwa maksud Saksi-6 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 adalah untuk kerjasama merentalkan kendaraan, dengan cara Saksi-1 diwajibkan menutupi angsuran kendaraan perbulannya sebesar Rp. 3.450.000,- (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai lunas namun tidak ada perjanjian secara tertulis hanya saling percaya karena sebagai teman

4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010 Terdakwa menelepon Saksi-1 bahwa akan menyewa (Merental) kendaraan Daihatsu New Xenia XI MCPlus VVTI BPKB warna silver Nopol F 1415 CG tahun 2009 Noka MHKV 1BA2J9K049296 Nosin DE83660 kepada Saksi-1 selama 2 hari dengan harga per hari sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa setelah sepakat kemudian Saksi-1 mengantarkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa di Komp Lanud Atang Sendjaya Bogor,dan setelah 2 (dua) hari Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa merental kembali kendaraan tersebut sampai dengan ke empat kali pembayarannya lancar akan tetapi setelah satu tahun pembayaran Terdakwa tidak lancar sehingga tunggakan Terdakwa kepada Saksi-1 seluruhnya sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan lima bulan terakhir Terdakwa hanya membantu pembayaran kepada leasing sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

7. Bahwa Saksi-1 telah diberi cek oleh Terdakwa namun tidak ada dananya yaitu :

Pertama pada tanggal 7 Juli 2010 di jl Padjajaran depan gedung Telkom Bogor Terdakwa memberi Saksi-1 Bilyet giro BCA N0. AK 320006 sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah) dengan batas akhir pencairan pada tanggal 9 juli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2010, namun ketika dicairkan ke Bank BNI 46 di Jl. Ir Haji Juanda no.52 Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor Saldo tidak mencukupi.

Kedua pada tanggal 1 Maret 2011 di komplek lanud Atang Sendjaja Bogor Terdakwa memberi Saksi-1 Bilyet giro BCA N0.320018 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan batas akhir pencairan pada tanggal 3 Maret 2012, Saksi-1 menyuruh Saksi-2 Sdr Edi Sukandi untuk mencairkan di Bank BCA Jl. Ir Haji Juanda Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor pihak Bank BCA menolak karena saldo tidak mencukupi.

8. Bahwa sampai sekarang Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan kendaraan yang disewa oleh Terdakwa padahal Saksi-1 sering menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa ”Tunggu lagi diurus karena kendaraan masih lagi dipinjam oleh rekan bisnis dan Terdakwa menjanjikan kendaraan tersebut akan dioper kredit secara resmi”.

. Bahwa pada tanggal 22 september 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Lanud Atang Sendjaja Bogor, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian yang intinya Terdakwa sanggup mengganti kerugian Saksi-1.

. Bahwa pada tanggal 25 September 2011 Saksi-1 diberi Cek BCA oleh Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan Nomor 759444 dengan batas waktu pencairan tanggal 28 September 2011 tetapi pada saat Saksi-1 mencairkan Cek tersebut Ke Bank BCA Jl. Ir Haji Juanda Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor pihak Bank BCA menolak karena saldo tidak mencukupi.

11. Bahwa kendaraan Daihatsu New Xenia XI MC Plus VVTI BPKB atas nama Wahyu Widiyanto warna Silver nopol F 1415 CG tahun 2009 yang dirental oleh Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi-1.

12. Bahwa Saksi-1 pernah melihat mobil tersebut di Jalan Tol Jagorawi kemudian Saksi-1 menelphone Terdakwa menjawab “ Temen yang bawa”, beberapa hari kemudian Saksi-1 melihat kendaraan tersebut di Pasar Kapuk Komplek Lanud Atang Sendjaja Bogor tanggal, bulan dan tahun lupa dan terakhir Terdakwa mengaku bahwa mobil Daihatsu New Xenia XI MC Plus VVTI BPKB atas nama Wahyu Widiyanto warna Silver nopol F 1415 CG tahun 2009 dipinjam rekan bisnisnya.

. Bahwa permintaan Saksi-1 kepada yaitu apabila Terdakwa dapat membayar uang muka kredit sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) maka Saksi-1 tidak mempermasalahkan dan tidak menuntut Terdakwa lagi permasalahan ini dianggap selesai oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-II :

Nama lengkap	:	Edi Sukandi
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	:	Bogor,22 November 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Kp.Jakate Rt.002 Rw.004 Ds Bantar Karet Kec. Nanggung Kab Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi-2 sebelum adanya perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi-2 bekerja sebagai sopir pada Saksi-1 Sdr Ade Zarkasih Wandi yang beralamat di TamanPagelaran blok C No.21 Rt 003 R.011 Padasuka Kec. Ciomas Kab. Bogor.

3. Bahwa pada awal tahun 2011 Saksi-2 disuruh oleh Saksi-1 menagih uang rental kendaraan Daihatsu Xenia Nopol F 1415 CG dengan pembayaran sewa per hari Rp. 250.000,- (Dua ratus limapuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, tetapi tidak berhasil.

4. Bahwa Saksi-2 mengetahui bahwa Saksi-1 pernah diberi cek oleh Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu :

Pertama : pada tanggal dan bulan Saksi-2 lupa tahun 2011 Terdakwa memberi cek kepada Sdr Ade Zarkasih wandi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), tetapi pada saat mau dicairkan di Bank BNI 46 Bogor ditolak kerena saldonya tidak mencukupi.

Ke dua : pada tanggal dan bulan Saksi-2 lupa tahun 2011 Terdakwa memberi cek kepada Sdr Ade Zarkasih wandi sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), tetapi pada saat mau dicairkan di Bank BCA Bogor ditolak kerena saldonya tidak mencukupi.

Ke tiga pada tanggal 28 september 2011 Terdakwa memberi cek kepada Sdr Ade Zarkasih wandi sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). tetapi pada saat mau dicairkan di Bank BCA Bogor ditolak kerena saldonya tidak mencukup.

5. Bahwa pemberian cek tersebut menurut keterangan Saksi-1 untuk pembayaran uang sewa kendaraan Daihatsu Xenia Nopol F 1415 CG yang di rental Terdakwa kepada Saksi -1 (Sdr Ade Zakarsih wandi) dan untuk over kredit.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap	:	Bibisono
Pangkat, NRP	:	Sertu, 514444
Jabatan	:	Anggota Satpom Lanud ATS
Kesatuan	:	Lanud Atang Sandjaja
Tempat, tanggal lahir	:	Magetan 26 Maret 1968
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Blok CD No.37 Rt.08 Rw.04 Ds. Atang Senjaya Kec. Kemang Kab Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 karena sama- sama satu kesatuan dan sebatas hubungan atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 Saksi-1 Sdr Ade Zakarsih wandi membuat surat perjanjian yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengganti kerugian kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas uang sewa kendaraan Daihatsu New Xenia XI MC Plus VVTI warna Silver Nopo lF 1415 CG tahun 2009.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa pada saat itu Terdakwa membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa berjanji akan dibayar dengan cek.

4. Bahwa pada tanggal 25 September 2011 di kantor Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor Saksi-1 diberi cek oleh Terdakwa senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah), dengan batas pencairan pada tanggal 28 September 2011.

5. Bahwa sebelumnya Saksi-3 telah memberitahu kepada Saksi-1 bahwa cek tersebut terbitan tahun 2009 tidak akan cair dalam waktu 1 (satu) minggu, tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan “Cek tersebut bisa dicairkan “, sehingga Saksi-1 percaya dan mengambil cek tersebut, tetapi untuk selanjutnya Saksi-3 tidak mengetahui apakah Cek tersebut bisa dicairkan apa tidak.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap	:	Wihardo, SE.
Pekerjaan	:	BUMN
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta 9 Desember 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jl Gelatik XI No.108 Rt.4 Rw.12 Depok Jaya Panamas Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 Sdr Ade Zakarsih Wandi dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Saksi-4 bekerja di Bank BNI Tbk Kantor Cabang Utama Bogor di bagian Administrasi I bagian Kliring .

3. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 Saksi-1 mencairkan Bilyet giro BCA Nomor AK 320006 sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah) di Bank BNI 46 KCU Bogor, tetapi saat itu petugasnya bukan Saksi-4 karena yang bertugas pada saat itu telah dimutasi.

4. Bahwa Saksi-4 kemudian menelusuri Bilyet giro BCA Nomor AK 320006 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang berdasarkan informasi dari surat keterangan penolakan dari Bank BCA saldo dalam rekening tidak mencukupi, sehingga Bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap	:	Irawan Aji Isfandarto
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat, tanggal lahir	:	Surabaya 28 Juni 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Raya Taman Cimanggu No.7 Rt.03 Rw.09 Kel Kedung Waringin Kec. Tanah Sareal Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Sdr Ade Zakarsih Wandi sejak tahun 2006 di Bogor dalam hubungan rekan bisnis usaha kerjasama rental mobil yaitu 1 (Satu) unit mobil Xenia Xi Plus, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada Desember 2009 Saksi menyerahkan 1(satu) unit mobil Daihatsu New Xenia XI MC Plus VVTI warna Silver Nopol F 1415 CG tahun 2009, untuk direntalkkan tetapi tidak ada perjanjian tertulis hanya saling percaya.

. Bahwa pembagian hasil dari usaha tersebut Saksi-1 membayar cicilan kendaraan tersebut perbulan sebesar Rp. 3.450.000,- (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada BCA Finance Bogor.

5. Bahwa pada bulan Juni 2011 Saksi mengetahui dari Saksi-1 bahwa mobil yang dirental oleh Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-VI telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer tidak hadir karena tempat tinggalnya jauh, oleh karenanya keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 apabila Saksi telah disumpah di tingkat Penyidikan nilai keterangannya adalah sama dengan Saksi yang hadir di persidangan sebagai berikut:

Saksi-VI :

Nama lengkap	:	Haryanto
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat, tanggal lahir	:	Bogor 6 Juli 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Pamayanan Sari No.54 Rt.002 Rw.001 Kel. Ranggarmekar Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sdr Ade Zakarsih Wandi sebatas kenal sebagai nasabah BCA dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi bekerja di BCA Cab Bogor Jl. Ir H Juanda No.28 Bogor dengan jabatan sebagai kepala Bagian Teller.

4. Bahwa pada tanggal 28 September 2011 di Bank BCA Cab Bogor cek AF 759444 dicairkan oleh Saksi sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tetapi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldonya tidak mencukupi sesuai dengan surat penolakan.

5. Bahwa untuk bilyet giro BCA Nomor AK 320018 tanggal 3 Maret 2011 Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Terdakwa Pelda Bawa Herno masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1982 melalui pendidikan Setamilsuk ke XIV di Lanud Kalijati Subang lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1987 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg ke XXVI di lanud Adi Sumarmo Solo lulus dengan pangkat Serda lalu setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Pelda NRP 505457 .

. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 di tempat rental di pinggir Jalan depan Bank BNI 46 Bogor Jl. Ir H Juanda Bogor kenal dengan Saksi-1 Sdr Ade Zakarsih Wandi dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa merental mobi Daihatsu New Xenia XI MC Plus VVTI warna Silver Nopol F 1415 CG tahun 2009 dari Saksi-1 dengan harga rental perhari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 meminjamkan mobil yang dirental tersebut kepada Sdr Dedi teman Terdakwa dalam kerja sama pencarian modal untuk bisnis SPBE Gas Elpiji dan valas yang betempat tinggal di komplek Araya Ds. Arjosari Kec.Blimbing Kota Malang Jawa Timur.

. Bahwa alasan Sdr Dedi pinjam mobil kepada Terdakwa untuk mengantar istrinya ke Cirebon, tetapi sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan.

6. Bahwa Terdakwa sd. bulan Mei 2011 baru membayar rental mobil sebesar Rp.3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) kepada Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa merental kendaraan Daihatsu New Xenia XI MC Plus VVTI warna Silver Nopol F 1415 CG tahun 2009 kepada Saksi-1 digunakan untuk operasional bisnis Valas, dan dari bisnis tersebut Terdakwa mendapat keuntungan perbulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

6. Bahwa pada awalnya bisnis tersebut lancar tetapi mulai bulan Maret 2011 pembayaran tidak lancar sehingga Terdakwa tidak dapat membayar rental mobil kepada Saksi-1.

7. Bahwa Terdakwa pernah memberikan cek kepada Saksi-1 untuk pembayaran sewa mobil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Pertama pada tahun 2010 di rumah Terdakwa di Blok M No 1 Komplek TNI AU Rt.01RW 02 Desa Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab. Bogor sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Kedua pada tanggal lupa bulan Juli tahun 2010 di Jl. Padjajaran depan Telkom Bogor Terdakwa memberi Bilyet giro BCA Nomor AK 320006 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), akan tetapi tidak bisa dicairkan kerena saldonya tidak mencukupi.

Ketiga tanggal lupa bulan Maret 2011 dirumah Terdakwa di Blok M No 1 Komplek TNI AU Rt.01RW 02 Desa Atang Sendjaja Kec.Kemang Kab. Bogor sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), akan tetapi tidak bisa dicairkan kerena saldonya tidak mencukupi.

8. Bahwa pada tanggal 22 September 2011 di kantor Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor Terdakwa membuat perjanjian dengan Saksi-1 untuk oper kredit kendaraan Daihatsu New Xenia XI MC Plus VVTI warna Silver Nopol F 1415 CG tahun 2009 yang Terdakwa rental dari Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ma puluh juta rupiah) dan mengganti kerugian uang rental sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh lapan juta rupiah) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 25 September 2011.

9. Bahwa pada pada tanggal 22 September 2011 itu Terdakwa menyarahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 di kantor Satpom Lanud Atang Sendjaj Bogor Terdakwa memberikan cek BCA nomor AF 759444 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran oper kredit, tidak dapat dicairkan karena saldonya tidak mencukupi.

3. Bahwa sesuai permintaan Saksi-1 pada bulan September 2012 Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.40.000.000,-(empat poloh juta rupiah) untuk mengganti uang muka kredit mobil yang dirental oleh Terdakwa.

14. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pernah menghilangkan mobil yang direntalnya dengan alasan dibawa kabur oleh temannya, tetapi setelah dicari berhasil diketemukan sehingga kendaraan tersebut dapat dikembalikan kemudian perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

15. Bahwa Terdakwa pernah kerjasama usaha Valas dan uang yang harus disetorkan sebanyak Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) tetapi tidak dapat dibayar oleh Terdakwa kemudian masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan uang tersebut telah dibayar oleh Terdakwa pada tahun 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Cent ral Asia (BCA) No. AK 320006 tanggal 9 Juli 2010 tertera uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), Bilyet Giro BCA No. AK 320018 tanggal 3 maret 2011 tertera uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Cek BCA No.AF 759444 tanggal 28 September 2011 tertera uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

- 3 (tiga) lembar Surat penolakan dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang utama Bogor tanggal 28 Juli 2010, Surat penolakan Bank Central Asia (BCA) cabang Bogor tanggal 3 Maret 2011 dan Surat penolakan Bank Central Asia (BCA) cabang Bogor tanggal 28 September 2011

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pelda Bawa Herno masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1982 melalui pendidikan Setamilsuk ke XIV di Lanud Kalijati Subang lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1987 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg ke XXVI di lanud Adi Sumarmo Solo lulus dengan pangkat Serda lalu setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Pelda NRP 505457.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Bogor, sebatas kenal biasa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 Saksi-1 menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Daihatsu New Xenia XI MCPlus VVTI BPKB Atas nama Wahyu Widiyanto warna silver Nopol F 1415 CG tahun 2009 Noka MHKV 1BA2J9K0 49296 Nosin DE83660 dari Saksi-6 Sdr Aji Isfandarto (pemilik).

4. Bahwa benar maksud Saksi-6 menyerahkan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 adalah untuk kerjasama merentalkan kendaraan, dengan cara Saksi-1 diwajibkan menutupi angsuran kendaraan perbulannya sebesar Rp. 3.450.000,- (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai lunas namun tidak ada perjanjian secara tertulis hanya saling percaya karena sebagai teman

5. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2010 Terdakwa menelepon Saksi-1 bahwa akan menyewa (Merental) kendaraan Daihatsu New Xenia XI MCPlus VVTI BPKB warna silver Nopol F 1415 CG tahun 2009 Noka MHKV 1BA2J9K049296 Nosin DE83660 selama 2 hari dengan harga per hari sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar setelah sepakat kemudian Saksi-1 mengantarkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa di Komp Lanud Atang Sendjaya Bogor, dan setelah 2 (dua) hari Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa merental kembali kendaraan tersebut yang sampai dengan ke empat kali pembayarannya lancar akan tetapi setelah satu tahun pembayaran Terdakwa tidak lancar sehingga tunggakan Terdakwa kepada Saksi-1 seluruhnya sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan lima bulan terakhir Terdakwa hanya membantu pembayaran kepada leasing sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa pernah memberi cek kepada Saksi-1 namun ketika akan dicairkan ternyata tidak ada dananya yaitu :

Pertama pada tanggal 7 Juli 2010 di jl Padjajaran depan gedung Telkom Bogor Terdakwa memberi Saksi-1 Bilyet giro BCA N0. AK 320006 sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah) dengan batas akhir pencairan pada tanggal 9 juli 2010, namun ketika dicairkan ke Bank BNI 46 di Jl. Ir Haji Juanda no.52 Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor Saldo tidak mencukupi.

Kedua pada tanggal 1 Maret 2011 di komplek lanud Atang Sendjaja Bogor Terdakwa memberi Saksi-1 Bilyet giro BCA N0.320018 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan batas akhir pencairan pada tanggal 3 Maret 2012, Saksi-1 menyuruh Saksi-2 Sdr Edi Sukandi untuk mencairkan di Bank BCA Jl. Ir Haji Juanda Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor pihak Bank BCA menolak karena saldo tidak mencukupi.

9. Bahwa benar sampai dengan sekarang Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan kendaraan yang disewa oleh Terdakwa padahal Saksi-1 sering menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa ”Tunggu lagi diurus karena kendaraan masih lagi dipinjam oleh rekan bisnis dan Terdakwa menjanjikan kendaraan tersebut akan dioper kredit secara resmi”.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa benar pada tanggal 22 september 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Lanud Atang Sendjaja Bogor, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian yang intinya Terdakwa sanggup mengganti kerugian Saksi-1.

11. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2011 Saksi-1 diberi Cek BCA oleh Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan Nomor 759444 dengan batas waktu pencairan tanggal 28 September 2011 tetapi pada saat Saksi-1 mencairkan Cek tersebut Ke Bank BCA Jl. Ir Haji Juanda Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor pihak Bank BCA menolak karena saldo tidak mencukupi.

2. Bahwa benar kendaraan Daihatsu New Xenia XI MC Plus VVTI BPKB atas nama Wahyu Widiyanto warna Silver nopol F 1415 CG tahun 2009 yang dirental oleh Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi-1.

3. Bahwa benar Saksi-1 pernah melihat mobil tersebut di Jalan Tol Jagorawi kemudian Saksi-1 menelphone Terdakwa yang dijawab " Temen yang bawa", beberapa hari kemudian Saksi-1 melihat kendaraan tersebut kembali di Pasar Kapuk Komplek Lanud Atang Sendjaja Bogor tanggal, bulan dan tahun lupa dan terakhir Terdakwa mengaku bahwa mobil Daihatsu New Xenia XI MC Plus VVTI BPKB atas nama Wahyu Widiyanto warna Silver nopol F 1415 CG tahun 2009 dipinjam rekan bisnisnya.

4. Bahwa permintaan Saksi-1 kepada yaitu apabila Terdakwa dapat membayar uang muka kredit sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) maka Saksi-1 tidak mempermasalahkan dan tidak menuntut Terdakwa lagi permasalahan ini dianggap selesai oleh Saksi-1.

15. Bahwa benar sesuai permintaan Saksi-1 pada bulan September 2012 Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk mengganti uang muka kredit mobil yang dirental oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu	:	Barang siapa.
Unsur ke dua	:	Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
Unsur ke tiga	:	Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

A T A U

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Unsur ke satu : Barang siapa.
Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
Unsur ke tiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif yang berarti baik Oditur maupun Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif ke dua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.
Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
Unsur ke tiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

1. Unsur Pertama : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pelda Bawa Herno masuk menjadi Prajurit TNI AU sejak tahun 1982 melalui pendidikan Setamilsuk ke XIV di Lanud Kalijati Subang lulus dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1987 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg ke XXVI di lanud Adi Sumarmo Solo lulus dengan pangkat Serda lalu setelah mengalami kenaikan pangkat dan penugasan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Pelda NRP 505457.

2. Bahwa sebagai prajurit TNI-AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Kata-kata *"Dengan sengaja"* adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/Terdakwa dan yang dimaksud dengan *"sengaja" atau "kesengajaan"* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa. Yang dimaksud dengan *"Melawan hukum"*, berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Yang dimaksud dengan *"Mengaku sebagai milik sendiri"* adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian *"Barang"* adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2010 Terdakwa menelepon Saksi-1 bahwa akan menyewa (Merental) kendaraan Daihatsu New Xenia XI MCPlus VVTI BPKB warna silver Nopol F 1415 CG tahun 2009 Noka MHKV 1BA2J9K049296 Nosin DE83660 selama 2 hari dengan harga per hari sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa setelah sepakat kemudian Saksi-1 mengantarkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa di Komp Lanud Atang Sendjaya Bogor, dan setelah 2 (dua) hari Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian.

3. Bahwa setelah itu Terdakwa merental kembali kendaraan tersebut yang sampai dengan ke empat kali pembayarannya lancar akan tetapi setelah satu tahun pembayaran Terdakwa tidak lancar sehingga tunggakan Terdakwa kepada Saksi-1 seluruhnya sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) dan lima bulan terakhir Terdakwa hanya membantu pembayaran kepada leasing sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa pernah memberi cek kepada Saksi-1 namun ketika akan dicairkan ternyata tidak ada dananya yaitu :

   Pertama pada tanggal 7 Juli 2010 di jl Padjajaran depan gedung Telkom Bogor Terdakwa memberi Saksi-1 Bilyet giro BCA N0. AK 320006 sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah) dengan batas akhir pencairan pada tanggal 9 juli 2010, namun ketika dicairkan ke Bank BNI 46 di Jl. Ir Haji Juanda no.52 Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor Saldo tidak mencukupi.

   Kedua pada tanggal 1 Maret 2011 di komplek lanud Atang Sendjaja Bogor Terdakwa memberi Saksi-1 Bilyet giro BCA N0.320018 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan batas akhir pencairan pada tanggal 3 Maret 2012,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-1 menyuruh Saksi-2 Sdr Edi Sukandi untuk mencairkan di Bank BCA Jl. Ir Haji Juanda Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor pihak Bank BCA menolak karena saldo tidak mencukupi.

5. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-1 tidak mengetahui keberadaan kendaraan yang disewa oleh Terdakwa padahal Saksi-1 sering menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "Tunggu lagi diurus karena kendaraan masih lagi dipinjam oleh rekan bisnis dan Terdakwa menjanjikan kendaraan tersebut akan dioper kredit secara resmi".

6. Bahwa pada tanggal 22 september 2011 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Lanud Atang Sendjaja Bogor, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian yang intinya Terdakwa sanggup mengganti kerugian Saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 25 September 2011 Saksi-1 diberi Cek BCA oleh Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan Nomor 759444 dengan batas waktu pencairan tanggal 28 September 2011 tetapi pada saat Saksi-1 mencairkan Cek tersebut Ke Bank BCA Jl. Ir Haji Juanda Ds Paledang Kec Bogor Tengah Kodya Bogor pihak Bank BCA menolak karena saldo tidak mencukupi.

8. Bahwa kendaraan Daihatsu New Xenia XI MC Plus VVTI BPKB atas nama Wahyu Widiyanto warna Silver nopol F 1415 CG tahun 2009 yang dirental oleh Terdakwa belum dikembalikan kepada Saksi-1.

9. Bahwa Saksi-1 pernah melihat mobil tersebut di Jalan Tol Jagorawi kemudian Saksi-1 menelphone Terdakwa yang dijawab "Temen yang bawa", beberapa hari kemudian Saksi-1 melihat kendaraan tersebut kembali di Pasar Kapuk Komplek Lanud Atang Sendjaja Bogor tanggal, bulan dan tahun lupa dan terakhir Terdakwa mengaku bahwa mobil Daihatsu New Xenia XI MC Plus VVTI BPKB atas nama Wahyu Widiyanto warna Silver nopol F 1415 CG tahun 2009 dipinjam rekan bisnisnya.

10. Bahwa Terdakwa sebagai seorang penyewa tidak mempunyai hak atau kewenangan secara hukum untuk menyerahkan mobil Daihatsu Xenia yang direntalnya dari Saksi-1 diserahkan kepada Sdr. Dedi tanpa sepengetahuan dari Saksi-1.

11. Bahwa dengan diserahkan mobil yang dirental dari Saksi-1 tanpa Terdakwa mengetahui alamat Sdr.Dedi dengan jelas mengakibatkan mobil itu tidak dapat dikembalikan kepada Saksi-1 sesuai dengan kewajiban Terdakwa.

12. Bahwa mobil Daihatsu New Xenia XI MC Plus VVTI BPKB warna Silver nopol F 1415 CG tahun 2009 yang dioperasionalkan oleh Saksi-1 adalah atas nama Wahyu Widiyanto yang mendapatkan mobil itu melalui leasing dan Terdakwa sebatas menyewa artinya Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengalihkan atau memindah tangankan hak mobil itu tanpa ada kesepakatan atau ijin dari Wahyu Widiyanto.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi

. Unsur ke tiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang dimaksud dengan bukan karena kejahatan adalah barang tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa diperoleh melallui cara yang sah atau sesuai dengan nilai kewajaran.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon yang menyatakan niatnya akan merental mobil Daihatsu Xenia selama 2(dua) hari, dan setelah terdapat kesepakatan tentang waktu atau lamanya sewa serta harga Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.

2. Bahwa sesuai dengan kesepakatan kemudian setelah dipergunakan selama 2 (dua)hari Terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) yang ternyata setalahbeberapa waktu kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr.Dedi yang akhirnya dibawa kabur dan Terdakwa tidak dapat mengembalikannya kepada Saksi-1.

3. Bahwa dengan adanya permohonan Terdakwa kepada Saksi-1 untuk merental mobil dan terjadi kesepakatan tentang harga sewa yang selanjutnya atas dasar kesepakatan itu Saksi-1 percaya kepada Terdakwa sehingga menyerahkan mobilnya berarti pada awal penyerahan mobil tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang bersifat mengelabui Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga yaitu “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang di peroleh di sidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**“***Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* **“,** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini diawali karena ingin melakukan kerjasama bisnis SPBU gas Elpiji dan Valas dengan rekannya akan tetapi dalam penyerahan mobil Daihatsu Xenia yang direntalnya tanpa dilakukan tindakan preventif yang memadai sehingga mobil itu dibawa kabur oleh orang lain.

. Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil rental kepada orang lain adalah sebatas untuk memenuhi kepentingan Terdakwa maupun rekannya tanpa sepengetahuan dari yang berhak.

. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi-1 merasa dirugikan karena seharusnya dapat mengoperasikan mobil Xenia akan tetapi oleh Terdakwa diberikan kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab yang akibatnya mobil hilang demiikian pula Wahyu Widiyanto dirugikan karena tidak mendapatkan setoran rental sebagaimana yang diharapkannya dari Saksi-1.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
. Terdakwa telah memenuhi permintaan dari Saksi-1 dengan telah membayar uang sebesar Rp.40.000.0000,-(empat puluh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di linggkungan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan niilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan sendi-sendi hukum disiplin militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. Ak 320006 tanggal 9 Juli 2010 tertera uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Bilyet Giro BCA No. AK 320018 tanggal 3 Maret 2011 tertera uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Cek BCA No. AF 759444 tanggal 28 September 2011 tertera uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- 3 (tiga) lembar surat penolkan dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Utama Bogor tanggal 28 Juli 2010, Surat Penolakan Bank Central Asia (BCA) cabang Bogoe tanggal 3 Maret 2011 dan Surat Penolakan Bank Central Asia (BCA) cabang Bogor tanggal 28 September 2011.

Adalah surat-surat yang berkaitan dengan rencana pembayaran sejumlah uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang berkaitan dengan permbuktian perkara ini namun ternyata cek tersebut tidak memenuhi syarat untuk dicairkan oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil yang direntalnya karena diserahkan kepada Sdr.Dedi yang tidak bertangggung kepada Terdakwa untuk mengembalikannya, dan Terdakwa sudah berusaha mencari mobil tersebut akan tetapii tidak berhasil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Sdr. Wahyu Widiyanto dan Saksi-1 menyatakan apabila Terdakwa dapat memenuuhi permiinntaan Saksi-1 tidak akan mempermasalahkan perkara ini lagi serta memaafkan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah menenuhi permintaan Saksi-1 dengan membayar uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), dengan demikian telah terdapat pemulihan harmoni hukum dalam masyarakat khsususnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 serta Sdr.Wahyu Widiyanto.

Bahwa dengan telah pulihnya kembali harmoni hukum dan tidak ada tuntutan lagi kepada Terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diberi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri namun tidak boleh melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum disiplin miiliter berat dalam tenggang wakt tersebut sebagai masa percobaan.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 14 a ayat(1) KUUHP Pasal 190 ayat (1) Undang undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu BAWA HERNO, Pelda NRP. 505457, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan**,** dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UUHDP sebelum masa percobaan tersebut habis

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. Ak 320006 tanggal 9 Juli 2010 tertera uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Bilyet Giro BCA No. AK 320018 tanggal 3 Maret 2011 tertera uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Cek BCA No. AF 759444 tanggal 28 September 2011 tertera uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- 3 (tiga) lembar surat penolkan dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Utama Bogor tanggal 28 Juli 2010, Surat Penolakan Bank Central Asia (BCA) cabang Bogoe tanggal 3 Maret 2011 dan Surat Penolakan Bank Central Asia (BCA) cabang Bogor tanggal 28 September 2011
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 September 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H, Mayor Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, S.H Mayor Chk NRP. 539835 dan Agus Husin, S.H, Mayor Chk NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widyastuti, S.H Mayor Chk (K) NRP. 11960027430571 Panitera Ramadhani, S.H, Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H
Mayor Chk NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Edi Purbanus, S.H
Mayor Chk NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Husin, S.H
Mayor Chk NRP. 636562

PANITERA

Ttd

Ramadhani, S.H,
Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)